

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Menurut Jensen & Meckling (1976) dalam Nugrahani & Sabeni (2013), teori ini menjelaskan bahwa terdapat hubungan keagenan antara dua pihak dimana satu pihak tertentu (*principal*) yaitu pemilik perusahaan atau investor mempekerjakan pihak lain (*agent*) yaitu pihak manajemen dalam bentuk kerja sama untuk melaksanakan jasa atas nama *principal* yang melibatkan pendelegasian wewenang kepada *agent*. Namun, hal tersebut tidak semudah realitanya dimana manusia memiliki sifat dasar yang sulit untuk dihindari. Menurut Eisenhardt (1989) dalam Sanusi & Purwanto (2017), teori keagenan dilandasi oleh tiga sifat dasar manusia yaitu:

1. *Self interest*, yaitu manusia pada umumnya memiliki sifat mementingkan dirinya sendiri.
2. *Bounded rationality*, yaitu manusia memiliki sifat daya pikir yang terbatas untuk memprediksi/ mempresentasikan masa yang akan datang.
3. *Risk averse*, yaitu manusia memiliki sifat yang cenderung menghindari risiko.

Hal tersebut yang mendasari dua permasalahan dalam teori keagenan yaitu adanya konflik kepentingan (*conflict of interest*) dan adanya asimetri informasi

(*information asymmetries*) antara pihak *agent* dan *principal* perusahaan. Konflik kepentingan dapat terjadi apabila pihak *agent* membuat keputusan yang bertentangan dengan pihak *principal*. Dalam hal ini keputusan yang dibuat manajemen bisa saja berasal dari keinginan manajer sendiri untuk memperluas divisinya dengan maksud untuk mendapatkan tanggung jawab dan kompensasi yang lebih besar. Sedangkan asimetri informasi dapat terjadi apabila salah satu pihak merasa memiliki informasi yang lebih sedikit dibandingkan pihak lain. Menurut Jensen & Meckling (1976) dalam Nugrahani & Sabeni (2013), terdapat dua tipe dalam asimetri informasi yaitu:

1. *Adverse selection*, yaitu salah satu pihak merasa memiliki informasi yang lebih sedikit dibandingkan pihak lain. Permasalahan muncul apabila *principal* mengetahui lebih sedikit tentang prospek dan kondisi perusahaan daripada pihak *agent* sehingga dapat mempengaruhi keputusan *principal*.
2. *Moral hazard*, yaitu permasalahan yang muncul apabila *agent* melakukan tindakan tanpa sepengetahuan *principal* yang mungkin dapat melanggar kontrak dan mengakibatkan penurunan kesejahteraan *principal*.

Adanya permasalahan tersebut menunjukkan bahwa diperlukannya pihak ketiga yaitu auditor sebagai pihak yang independen. Hal tersebut digunakan untuk mendapatkan keyakinan atas laporan keuangan agar disajikan sesuai dengan yang sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

2.2. Auditing

Menurut Mulyadi (2014:9),

“*Auditing* adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan keterjadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.”

Sedangkan *auditing* menurut Agoes (2012:4) adalah:

“Suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.”

Dalam Pengaturan Pengurus No.2 Tahun 2016 oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), disebutkan bahwa audit adalah suatu jasa yang diberikan oleh akuntan publik beserta tim perikatan dari Kantor Akuntan Publik berdasarkan suatu surat perikatan yang bertujuan untuk memberikan opini auditor independen yang menyatakan apakah laporan keuangan yang diterbitkan suatu entitas telah disusun dan disajikan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku dalam rangka meningkatkan kredibilitas dan kualitas laporan keuangan.

Tujuan suatu audit ialah mengangkat tingkat kepercayaan dari pemakai laporan keuangan yang dituju, terhadap laporan keuangan itu. Tujuan itu dicapai dengan pemberian opini oleh auditor mengenai apakah laporan keuangan disusun, dalam segala hal yang material, sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku (Tuanakotta, 2014:84). Tujuan utama audit laporan keuangan bukan untuk menciptakan informasi baru, melainkan untuk menambah keandalan laporan

keuangan. Laporan keuangan digunakan sebagai alat pertanggungjawaban bagi pengurus suatu perusahaan yaitu direksi dan komisaris. *Auditing* dalam penerbitan laporan keuangan dibutuhkan karena banyak pihak yang membutuhkannya. Pihak yang membutuhkan tersebut dapat berasal dari dalam perusahaan itu sendiri dan dari luar perusahaan seperti investor, kreditur, karyawan, pemerintah, dan bahkan masyarakat.

2.2.1. Jenis Audit

Menurut Mulyadi (2014:30), terdapat tiga jenis audit yang ada umumnya yaitu:

1. Audit Laporan Keuangan

Audit laporan keuangan (*financial statement audit*) berkaitan dengan audit yang dilakukan oleh auditor independen terhadap laporan keuangan yang disajikan oleh kliennya untuk menyatakan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. Dalam audit laporan keuangan ini, auditor independen menilai kewajaran laporan keuangan atas dasar kesesuaiannya dengan prinsip akuntansi berterima umum.

2. Audit Kepatuhan

Audit kepatuhan (*compliance audit*) berkaitan dengan audit yang tujuannya untuk menentukan apakah yang diaudit sesuai dengan kondisi atau peraturan tertentu. Hasil audit kepatuhan umumnya dilaporkan

kepada pihak yang berwenang membuat kriteria. Audit kepatuhan banyak dijumpai dalam pemerintahan.

3. Audit Operasional

Audit operasional (operational audit) berkaitan dengan review secara sistematis kegiatan organisasi, atau bagian daripadanya, dalam hubungannya dengan tujuan tertentu. Pihak yang memerlukan audit operasional adalah manajemen atau pihak ketiga. Hasil audit operasional diserahkan kepada pihak yang meminta dilaksanakannya audit tersebut.

Menurut Agoes (2012:10), jenis audit yang ditinjau dari luasnya pemeriksaan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Umum (*General Audit*)

Suatu pemeriksaan umum atas laporan keuangan yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik independen dengan tujuan untuk bisa memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan.

2. Pemeriksaan Khusus (*Special Audit*)

Suatu pemeriksaan terbatas (sesuai dengan permintaan *auditee*) yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik yang independen, dan pada akhir pemeriksaannya auditor tidak perlu memberikan pendapat terhadap kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan.

Sedangkan jenis audit yang ditinjau dari jenis pemeriksaan sebagai berikut:

1. Management Audit (*Operational Audit*)

Suatu pemeriksaan terhadap kegiatan operasi suatu perusahaan, termasuk kebijakan akuntansi dan kebijakan operasional yang telah ditentukan oleh manajemen, untuk mengetahui apakah kegiatan operasi tersebut sudah dilakukan secara efektif, efisien dan ekonomis.

2. Pemeriksaan Ketaatan (*Compliance Audit*)

Pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui apakah perusahaan sudah menaati peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan yang berlaku, baik yang ditetapkan oleh pihak intern perusahaan (manajemen, dewan komisaris) maupun pihak eksternal (Pemerintah, Bapepam LK, Bank Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak, dan lain-lain).

3. Pemeriksaan Internal (*Internal Audit*)

Pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan, baik terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan, maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen yang telah ditentukan.

4. Computer Audit

Pemeriksaan oleh Kantor Akuntan Publik terhadap perusahaan yang memproses data akuntansinya dengan menggunakan *Electronic Data Processing* (EDP) system.

2.3. Fee Audit

Dalam menjalankan proses *auditing* dibutuhkan profesi auditor. Imbalan yang diterima auditor adalah berupa fee audit. Menurut Mulyadi (2014:63), fee audit adalah fee yang diterima akuntan publik setelah melaksanakan jasa audit.

Sedangkan menurut Agoes (2012:18), fee audit adalah sebagai berikut:

“Besaran biaya yang tergantung antara lain pada risiko penugasan, kompleksitas jasa yang diberikan, tinggi keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan jasa tersebut, struktur biaya KAP yang bersangkutan, dan pertimbangan profesional lainnya.”

Peraturan Pengurus IAPI No.2 Tahun 2016 menyatakan bahwa fee audit atau imbalan jasa atas audit laporan keuangan yang terlalu rendah dapat menimbulkan ancaman berupa kepentingan pribadi yang berpotensi menyebabkan ketidakpatuhan terhadap kode etik profesi akuntan publik, oleh karena itu akuntan publik harus membuat pencegahan dengan menerapkan imbalan jasa atas audit laporan keuangan yang memadai sehingga cukup untuk melaksanakan prosedur audit yang memadai. Hal tersebut menunjukkan bahwa besaran fee audit penting untuk diperhitungkan secara pantas sehingga memiliki kepastian bagi perusahaan maupun auditor.

2.3.1. Indikator Fee Audit

Terdapat indikator dalam menentukan besaran fee audit. Besaran fee audit anggota dapat bervariasi. Menurut Agoes (2012:46) indikator fee audit dapat diukur dari:

1. Risiko penugasan

Sebagai sebuah profesi yang berisiko terhadap pertanggung jawaban kerjanya, maka risiko penugasan menjadi pertimbangan besar kecilnya biaya yang akan ditentukan untuk tugas yang diberikan.

2. Kompleksitas jasa diberikan

Semakin sulit tugas audit yang diberikan, maka akan semakin besar tahapan yang dikerjakan dan biaya yang dikeluarkan dalam sebuah audit.

3. Tingkat keahlian

Tingkat keahlian yang diperlukan untuk jasa tersebut, tidak hanya kemampuan dalam bidang keuangan dan bidang lain namun juga pendidikan serta pengalaman memadai dalam bidang auditing.

4. Struktur biaya KAP dan pertimbangan profesi lainnya

Sebagai sebuah bidang ahli yang sejajar dengan profesi khusus lainnya, pertimbangan nilai seorang auditor akan disesuaikan dengan profesi khusus lainnya.

Hal tersebut menunjukkan bahwa besaran fee audit tergantung dari indikator yang melekat pada auditor, KAP, maupun perusahaan.

2.3.2 Prinsip Dasar/ Pertimbangan Fee Audit

Menurut Peraturan Pengurus IAPI No.2 Tahun 2016, dalam menetapkan imbalan jasa audit anggota harus mempertimbangkan:

1. Kebutuhan klien dan ruang lingkup pekerjaan
2. Waktu yang dibutuhkan dalam setiap tahapan audit
3. Tugas dan tanggung jawab menurut hukum (*statutory duties*)
4. Tingkat keahlian (*levels of expertise*) dan tanggung jawab yang melekat pada pekerjaan yang dilakukan
5. Tingkat kompleksitas pekerjaan
6. Jumlah personel dan banyaknya waktu yang diperlukan dan secara efektif digunakan oleh anggota dan stafnya untuk menyelesaikan pekerjaan
7. Sistem pengendalian mutu kantor
8. Basis penetapan imbalan jasa yang disepakati.

Dengan adanya pertimbangan mengenai besaran fee audit tersebut, diharapkan kesepakatan mengenai fee audit dapat berjalan sesuai dengan yang telah ditentukan dan tidak melanggar kode etik sebagai akuntan publik. Hal tersebut dirasa sangat diperlukan karena mengingat fee audit masih rentan menjadi salah satu faktor penyebab pelanggaran kode etik yang sampai saat ini masih di temukan dalam kasus audit yang dapat merusak kepercayaan dari pengguna laporan keuangan.

2.4. Komite Audit

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 13 Tahun 2017, tersedianya informasi keuangan yang berkualitas merupakan cerminan penerapan tata kelola yang baik yang memerlukan peran dari komite audit. Komite audit adalah suatu komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris.

Hal tersebut tercantum pada pedoman umum Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) tahun 2006 yang menyatakan bahwa komite audit membantu dewan komisaris dalam memastikan bahwa:

- i. Laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.
- ii. Pengendalian internal dilaksanakan dengan baik.
- iii. Pelaksanaan audit internal maupun eksternal dilaksanakan sesuai dengan standar auditing yang berlaku.
- iv. Tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan manajemen.

Keberadaan komite audit menurut Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengawasan internal perusahaan, serta mampu mengoptimalkan mekanisme *checks and balances*, yang pada akhirnya ditujukan untuk memberikan perlindungan yang optimum kepada para pemegang saham dan para pemangku kepentingan. Komite audit mempunyai tugas pokok yaitu melakukan fungsi pengawasan yang mencakup review terhadap sistem

pengendalian internal perusahaan, kualitas laporan keuangan, dan efektivitas fungsi audit internal hingga kepatuhan terhadap regulasi.

Pada umumnya, komite audit mempunyai tanggung jawab pada tiga bidang yaitu laporan keuangan (*financial reporting*), tata kelola perusahaan (*corporate governance*), pengawasan perusahaan (*corporate control*) (FCGI,2001:12). Hal tersebut juga tercantum pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 55 Tahun 2015 yang menyatakan bahwa komite audit memiliki tugas dan tanggung jawab meliputi:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan emiten atau perusahaan publik kepada publik dan/ atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan emiten atau perusahaan publik.
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan emiten atau perusahaan publik.
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikannya.
4. Memberikan rekomendasi kepada dewan komisaris mengenai penunjukan akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa.
5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan

oleh direksi, jika emiten atau perusahaan publik tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah dewan komisaris.

6. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan emiten atau perusahaan publik.
7. Menelaah dan memberikan saran kepada dewan komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan emiten atau perusahaan publik.
8. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi emiten atau perusahaan publik.

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 55 Tahun 2015 tercantum pula persyaratan keanggotaan komite audit meliputi:

1. Wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
2. Wajib memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha emiten atau perusahaan publik, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
3. Wajib mematuhi kode etik komite audit yang ditetapkan oleh emiten atau perusahaan publik.

4. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan.
5. Wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian dibidang akuntansi dan keuangan.
6. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik atau pihak lain yang memberi jasa asurans, jasa non-asurans, jasa penilai dan/ atau jasa konsultasi lain kepada emiten atau perusahaan publik yang bersangkutan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.
7. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan emiten atau perusahaan publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali komisaris independen.
8. Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada emiten atau perusahaan publik.
9. Dalam hal anggota komite audit memperoleh saham emiten atau perusahaan publik baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut.
10. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota dewan komisaris, anggota direksi, atau pemegang saham utama emiten atau perusahaan publik.

11. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha emiten atau perusahaan publik.

Susiana dan Herawaty (2007) menjelaskan bahwa tujuan dibentuknya komite audit adalah:

1. Memastikan laporan keuangan yang dikeluarkan tidak menyesatkan dan sesuai dengan praktik akuntansi yang berlaku umum.
2. Memastikan bahwa internal kontrolnya memadai.
3. Menindaklanjuti terhadap dugaan adanya penyimpangan yang material di bidang keuangan dan implikasi hukumnya.
4. Merekomendasikan seleksi auditor eksternal.

Hal tersebut menunjukkan bahwa keberadaan komite audit dapat memperbaiki mutu laporan keuangan, meningkatkan fungsi pengawasan dan kinerja dalam proses audit sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap kelayakan laporan keuangan.

2.4.1. Karakteristik Komite Audit

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, komite audit harus memiliki atribut penting yang dapat dilihat dari karakteristiknya. DeZoort *et al* (2002) dalam Ika dan Ghazali (2012), menyatakan bahwa efektivitas komite audit dapat tergantung pada karakteristiknya. Terdapat empat dimensi atau elemen karakteristik yang dapat menentukan efektivitas komite audit yaitu komposisi, otoritas, sumber daya, dan ketekunan.

1. *Composition* (Komposisi)

Komposisi yang dimaksud adalah mengacu pada persyaratan untuk menjadi anggota komite audit seperti independensi, kemampuan atau keahlian, latar belakang pendidikan, dan pengalaman yang pernah dilakukan.

2. *Authority* (Otoritas)

Otoritas yang dimaksud adalah mengacu pada tugas, tanggung jawab dan wewenang. Tugas dan tanggung jawab komite audit yang dinyatakan dalam peraturan harus didokumentasikan dengan piagam komite audit.

3. *Resources* (Sumber daya)

Komite audit harus memiliki sumber daya yang memadai. Sumber daya yang dimaksud adalah mengacu pada ukuran komite audit yang dimiliki yaitu jumlah anggota yang dimiliki.

4. *Diligence* (Ketekunan)

Ketekunan yang dimaksud adalah mengacu pada kerajinan komite audit atau hal yang dilakukan komite audit secara rutin yaitu jumlah pertemuan atau rapat komite audit yang diadakan setiap tahun dan pengungkapan sukarela.

2.4.2. Independensi Komite Audit

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 55 Tahun 2015 tentang persyaratan keanggotaan komite audit yang menyatakan bahwa komite audit bukan merupakan orang dalam KAP, bukan merupakan orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, dan mengendalikan kegiatan perusahaan publik serta tidak mempunyai hubungan yang berkaitan dengan perusahaan publik menunjukkan bahwa anggota komite audit dipersyaratkan berasal dari pihak eksternal perusahaan yang independen. Hal tersebut menunjukkan bahwa komite audit diharapkan dapat bersikap independen dan netral dalam melakukan fungsi pengawasan dan kerjanya. Independensi komite audit juga menjadi salah satu alasan mengapa komite audit dibutuhkan. Komite audit harus terdiri dari individu-individu yang mandiri. Salah satu alasan utama kemandirian ini adalah untuk memelihara integritas serta pandangan yang objektif dalam laporan serta penyusunan rekomendasi yang diajukan oleh komite audit, karena individu yang mandiri cenderung lebih adil dan tidak memihak serta objektif dalam menangani suatu permasalahan (FCGI, 2001:16).

2.4.3. Keahlian Komite Audit

Keahlian dan kompetensi merupakan salah satu syarat yang harus dimiliki oleh komite audit. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 55 Tahun 2015 menyatakan bahwa komite audit wajib memiliki paling sedikit satu anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian dibidang akuntansi dan keuangan. Anggota komite audit harus memiliki suatu keseimbangan keterampilan dan

pengalaman dengan latar belakang usaha yang luas (KNKG, 2002:10). Hal tersebut dibutuhkan karena keahlian yang dimiliki komite audit digunakan untuk melakukan tugasnya, ketika anggota komite audit tidak memiliki keahlian yang cukup dalam bidang akuntansi dan keuangan maka pihak manajemen dapat memiliki peluang yang lebih besar untuk melakukan kecurangan.

2.4.4. Piagam Komite Audit

Hal yang perlu dilakukan untuk mendukung tugas dan tanggung jawab komite audit agar dilaksanakan secara efektif adalah dengan menyusun piagam komite audit. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 55 Tahun 2015 menyatakan bahwa emiten atau perusahaan publik wajib memiliki piagam komite audit. Piagam komite audit memuat tugas, tanggung jawab, wewenang, komposisi, struktur, tata cara dan prosedur kerja hingga masa tugas komite audit. Piagam komite audit adalah suatu dokumen yang mengatur tentang tugas, tanggung jawab, dan wewenang serta struktur komite audit yang dituangkan secara tertulis dan disahkan oleh dewan komisaris (FCGI, 2001:14). Piagam komite audit merupakan dokumen yang menjamin terciptanya dengan baik kondisi pengawasan suatu perusahaan. Cakupan dalam piagam komite audit diantaranya adalah sasaran dan kekuatan menyeluruh, peran dan tanggung jawab, struktur, syarat-syarat keanggotaan, rapat dan pertemuan, pelaporan, dan kinerja (KNKG, 2002:9). Piagam komite audit merupakan pedoman agar pekerjaan komite audit dapat efektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

2.4.5. Ukuran Komite Audit

Untuk membuat komite audit yang efektif, salah satu syaratnya adalah memiliki sumber daya yang memadai. Sumber daya tersebut mengacu pada jumlah anggota komite audit yang dimiliki perusahaan. Hal tersebut tercantum pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 55 Tahun 2015 yang menyatakan bahwa komite audit paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari komisaris independen dan pihak dari luar emiten atau perusahaan publik. Komite audit diketuai oleh komisaris independen dan anggota lain dari pihak eksternal. Jumlah anggota komite audit dapat disesuaikan besar kecilnya dengan ukuran dan kompleksitas perusahaan serta tanggung jawabnya. Jumlah komite audit harus lebih dari satu orang karena tujuannya adalah untuk membantu tugas dewan komisaris dan melaksanakan tugas pengawasan dan juga setiap anggota memiliki perbedaan pendapat, pengetahuan keuangan, dan pengalaman yang berbeda.

2.4.6. Rapat Komite Audit

Salah satu upaya komite audit untuk melaksanakan fungsi pengawasan adalah ketekunannya dalam melakukan pertemuan secara formal berupa rapat dengan anggota yang berkepentingan. Komite audit umumnya mengadakan rapat secara teratur. Penyelenggaraan rapat komite audit tercantum pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 55 Tahun 2015 yang menyatakan bahwa komite audit mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. Rapat komite audit dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota. Komite audit dapat mengadakan rapat

tambahan atau rapat khusus apabila diperlukan. Komite audit biasanya perlu untuk mengadakan rapat tiga sampai empat kali setahun untuk melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya yang menyangkut soal sistem pelaporan keuangan (FCGI, 2001:16). Kebijakan penyelenggaraan rapat umumnya tercantum pula pada piagam komite audit. Jumlah pertemuan rapat dapat ditentukan berdasarkan besarnya tugas yang diberikan kepada komite audit. Rapat yang dilakukan komite audit tidak hanya diadakan untuk sesama anggota komite audit saja melainkan dapat diadakan bersama pihak lain yang berkepentingan. Komite audit dapat juga sebagai penghubung antara pihak manajemen perusahaan dengan auditor eksternal. Hal tersebut terdapat dalam pedoman pembentukan komite audit yang efektif, anggota komite audit harus menghadiri rapat-rapat ini, termasuk rapat dengan pihak luar yang diundang sesuai dengan keperluan. Pihak-pihak luar tersebut antara lain komisaris, manajemen senior, kepala auditor internal, dan auditor eksternal (KNKG, 2002:11).

2.5. Komisaris Independen

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 57 tahun 2017, pengertian komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan efek dan memenuhi persyaratan sebagai komisaris independen sebagaimana dimaksud dalam peraturan. Tercantum dalam Undang-Undang No.40 Tahun 2007, dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi.

Menurut Agoes dan Ardana (2014:110),

“Komisaris dan direktur independen adalah seseorang yang ditunjuk untuk mewakili pemegang saham independen (pemegang saham minoritas) dan pihak yang ditunjuk tidak dalam kapasitas mewakili pihak manapun dan semata-mata ditunjuk berdasarkan latar belakang pengetahuan, pengalaman, dan keahlian profesional yang dimilikinya untuk sepenuhnya menjalankan tugas demi kepentingan perusahaan.”

Dari pengertian tersebut keberadaan komisaris independen sangat penting bagi perusahaan terutama sebagai penyeimbang baik antar komisaris di dewan komisaris, maupun antar dewan komisaris dengan direksi, serta antar direksi dan dewan komisaris dengan pemegang saham. Sehingga komisaris independen sangat dibutuhkan dalam pengambilan keputusan dewan komisaris.

2.5.1. Tugas dan Tanggung jawab Komisaris Independen

Sebagai bagian dari dewan komisaris, komisaris independen juga harus melaksanakan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris yang tercantum dalam POJK No.57 Tahun 2017 sebagai berikut:

1. Dewan komisaris bertugas dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya perusahaan efek pada umumnya, dan pemberian nasihat kepada direksi.
2. Dewan komisaris ikut mengambil keputusan mengenai hal yang ditetapkan dalam anggaran dasar atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Dewan komisaris wajib melakukan pengawasan atas terselenggaranya penerapan tata kelola perusahaan.

4. Dewan komisaris wajib melaksanakan tugasnya secara independen.

Komisaris independen memiliki fungsi pengawasan dalam perusahaan. Dalam KNKG (2006:14), fungsi pengawasan dan pertanggungjawaban dewan komisaris adalah sebagai berikut:

- a. Dewan komisaris tidak boleh turut serta dalam mengambil keputusan operasional. Kewenangan yang ada pada dewan komisaris tetap dilakukan dalam fungsinya sebagai pengawas dan penasihat.
- b. Untuk kepentingan perusahaan, dewan komisaris dapat mengenakan sanksi kepada direksi dalam pemberhentian sementara, dengan penyelenggaraan RUPS.
- c. Dalam hal terjadi kekosongan dalam direksi dan keadaan tertentu, untuk sementara dewan komisaris dapat melaksanakan fungsi direksi.
- d. Anggota dewan komisaris baik secara bersama-sama atau sendiri berhak mempunyai akses dan memperoleh informasi tentang perusahaan secara tepat waktu dan lengkap.
- e. Dewan komisaris harus memiliki tata tertib dan pedoman kerja (*charter*) sehingga pelaksanaan tugasnya dapat terarah dan efektif serta dapat digunakan sebagai salah satu alat penilaian kinerja mereka.
- f. Dewan komisaris dalam fungsinya sebagai pengawas, menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengawasan atas pengelolaan perusahaan oleh direksi.

- g. Dalam melaksanakan tugasnya, dewan komisaris dapat membentuk komite audit, komite nominasi dan remunerasi, komite kebijakan risiko, dan komite kebijakan corporate governance.

Menurut KNKG (2006:12), tanggung jawab dewan komisaris dalam menjaga kelangsungan usaha perusahaan dalam jangka panjang tercermin pada:

1. Terlaksananya dengan baik kontrol internal dan manajemen risiko
2. Tercapainya imbal hasil (return) yang optimal bagi pemegang saham
3. Terlindunginya kepentingan pemangku kepentingan secara wajar
4. Terlaksananya suksesi kepemimpinan yang wajar demi kesinambungan manajemen di semua lini organisasi.

Selain itu, pertanggungjawaban dewan komisaris kepada RUPS merupakan perwujudan akuntabilitas pengawasan atas pengelolaan perusahaan dalam rangka pelaksanaan asas GCG.

2.5.2. Persyaratan Komisaris Independen

Menurut Agoes dan Ardana (2014: 114), syarat menjadi komisaris independen adalah sebagai berikut:

- a. Komisaris independen tidak memiliki keterkaitan afiliasi dengan pemegang saham mayoritas, anggota direksi dan anggota dewan komisaris.
- b. Komisaris independen tidak bekerja di bidang yang sama pada perusan berbeda.
- c. Komisaris independen memiliki pengertian mendalam mengenai peraturan perundangan di bidang pasar modal.

- d. Berdasarkan rapat umum pemegang saham komisaris independen diusulkan dan dipilih oleh pemegang saham minoritas.
- e. Tidak melakukan hubungan usaha baik langsung dan tidak langsung, yang berkenaan dengan kegiatan usaha perusahaan dengan kegiatan usaha perusahaan dimana yang akan menjadi penghalang tindakan dan kerangka berfikir secara independensi komisaris.

Sedangkan menurut POJK No.57 Tahun 2017, komisaris independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan perusahaan efek tersebut dalam waktu 6 bulan sebagai komisaris independen perusahaan efek pada periode berikutnya.
- b. Tidak mempunyai saham, baik langsung maupun tidak langsung pada perusahaan efek.
- c. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan perusahaan efek, anggota dewan komisaris, anggota direksi dan/atau pemegang saham pengendali perusahaan efek.
- d. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha perusahaan efek.

Salah satu komisaris independen harus mempunyai latar belakang akuntansi atau keuangan (KNKG, 2006:13). Setiap anggota dewan komisaris wajib memenuhi persyaratan integritas, reputasi keuangan, serta kompetensi dan keahlian di bidang

pasar modal. Hal tersebut dilakukan melalui penilaian kemampuan dan kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

2.5.3. Prinsip-prinsip Komisaris Independen

Sebagai bagian dari dewan komisaris, agar pelaksanaan tugasnya dapat berjalan secara efektif, menurut KNKG (2006:13) komisaris independen perlu memenuhi prinsip-prinsip yang harus dijalankan oleh dewan komisaris sebagai berikut:

1. Komposisi dewan komisaris harus memungkinkan pengambilan keputusan secara efektif, tepat, dan cepat, serta dapat bertindak independen.
2. Anggota dewan komisaris harus profesional, yaitu berintegritas dan memiliki kemampuan sehingga dapat menjalankan fungsinya dengan baik termasuk memastikan bahwa direksi telah memperhatikan kepentingan semua pemangku kepentingan.
3. Fungsi pengawasan dan pemberian nasihat dewan komisaris mencakup tindakan pencegahan, perbaikan, sampai kepada pemberhentian sementara.

2.5.4. Proporsi Komisaris Independen

Menurut POJK No.57 Tahun 2017, dewan komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang, presentase jumlah komisaris independen wajib paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota dewan komisaris.

Perusahaan efek wajib memiliki komisaris independen. Dalam panduan persyaratan pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia, tercantum sebagai berikut:

1. Dalam hal dewan komisaris terdiri dari 2 (dua) orang anggota dewan komisaris, 1 (satu) diantaranya adalah komisaris independen.
2. Dalam hal dewan komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang anggota dewan komisaris, jumlah komisaris independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota dewan komisaris.

Jumlah anggota komisaris harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektifitas dalam pengambilan keputusan. Jumlah komisaris independen harus dapat menjamin agar mekanisme pengawasan berjalan secara efektif dan sesuai peraturan perundang-undangan.

Tercatat pula dalam POJK No.57 Tahun 2017 penentuan jumlah dan komposisi anggota dewan komisaris harus memperhatikan:

- a. Ketentuan POJK mengenai perizinan perusahaan efek tersebut
- b. Kondisi perusahaan efek
- c. Keberagaman pengetahuan, pengalaman, dan/atau keahlian yang dibutuhkan
- d. Efektivitas dalam pengawasan dan pemberian nasihat kepada direksi.

2.6. Kompleksitas Perusahaan

Kompleksitas perusahaan merupakan salah satu skala yang dapat digunakan untuk menimbang suatu pekerjaan audit. Kompleksitas organisasi atau operasi perusahaan merupakan akibat dari pembentukan departemen dan pembagian pekerjaan yang memiliki fokus terhadap jumlah unit yang berbeda (Ariyani dan Budiarta, 2014). Kompleksitas perusahaan merupakan salah satu karakteristik yang dapat menambah suatu tantangan pada audit dan akuntansi. Kompleksitas operasi perusahaan dapat dilihat dari indikatornya yaitu jumlah anak (cabang) perusahaan, letak unit operasi anak (cabang) perusahaan, diversifikasi produk dan diversifikasi pasarnya (Siuko, 2009).

Anak perusahaan adalah perusahaan yang dikontrol oleh perusahaan lain, yaitu induk perusahaan, biasanya melalui kepemilikan mayoritas saham perusahaan (Baker *et al*, 2012 dalam Fajar *et al* 2020). Dalam POJK No.74 Tahun 2016 yang dimaksud perusahaan anak adalah perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan laporan keuangan perusahaan terbuka. Menurut Ahmad & Abidin (2008), jumlah anak perusahaan yang dimiliki oleh suatu perusahaan mencerminkan bahwa perusahaan tersebut memiliki unit operasi yang kompleks. Selain itu, menurut Beams (2000:16) perusahaan yang memiliki jumlah anak perusahaan yang banyak maka transaksi yang dilakukan perusahaan tersebut akan semakin rumit karena perlu membuat laporan konsolidasi sehingga keberadaan anak perusahaan akan mempengaruhi penetapan biaya audit. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin banyak anak perusahaan artinya semakin kompleks aktivitas perusahaan, maka semakin banyak pula pekerjaan audit yang harus

dilakukan, sehingga auditor membutuhkan waktu yang lebih panjang dalam mengaudit laporan keuangan, dan akan meningkatkan penetapan fee audit.

2.7. Ukuran Perusahaan

Salah satu pertimbangan yang dilakukan auditor dalam melakukan *auditing* adalah melihat ukuran perusahaan yang akan diauditnya. Ukuran perusahaan merupakan nilai yang menunjukkan besar kecilnya perusahaan. Menurut Ghozali & Shafira (2017), ukuran perusahaan terbagi dalam 3 kategori yaitu perusahaan besar, perusahaan menengah, dan perusahaan kecil. Tiga kategori tersebut didasarkan pada total aset yang dimiliki suatu perusahaan. Menurut Hartono (2015:254), ukuran perusahaan adalah besar kecilnya perusahaan yang dapat diukur dengan total aset/ besar harta perusahaan dengan menggunakan perhitungan nilai logaritma total aset. Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2008, klasifikasi ukuran perusahaan terbagi dalam 4 kategori yaitu:

1. Usaha Mikro

Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

2. Usaha Kecil

Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak

langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

3. Usaha Menengah

Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

4. Usaha Besar

Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

2.7.1. Kriteria Ukuran Perusahaan

Kriteria menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2008 adalah sebagai berikut:

1. Kriteria Usaha Mikro:

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).

2. Kriteria Usaha Kecil:

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai paling banyak Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

3. Kriteria Usaha Menengah:

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai paling banyak Rp 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai paling banyak Rp 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah).

4. Kriteria Usaha Besar:

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah).

2.8. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama dan tahun penelitian	Judul	Hasil penelitian
1.	Fitri Nurjanah dan Akhmad Imam Amrozi (2021)	Efektivitas komite audit, dewan komisaris independen dan biaya audit	Efektivitas komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap fee audit, Komisaris independen berpengaruh positif terhadap fee audit.
2.	Maya Rukmana, Yunus Tete Konde, Agus Setiawaty (2017)	Pengaruh risiko litigasi, corporate governance, karakteristik perusahaan, karakteristik auditor terhadap audit fee pada perusahaan yang terdaftar di BEI	Proporsi komite audit independen, proporsi komisaris independen, dan kompleksitas tidak berpengaruh terhadap fee audit, Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap fee audit.
3.	Fitri Nurjanah dan Erina Sudaryati (2019)	<i>The effect of political connection and effectiveness of audit committee on audit fee</i>	Efektivitas komite audit atau karakteristik komite audit berpengaruh positif terhadap fee audit.
4.	Tri Ana Pratiwi (2017)	Pengaruh ukuran dewan komisaris, komisaris independen, komite audit, dan anak	Ukuran komite audit dan anak perusahaan berpengaruh negatif terhadap fee audit, Komisaris independen berpengaruh

		perusahaan terhadap <i>audit fee</i> (studi empiris pada perusahaan real estate and property yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2011-2015)	positif terhadap fee audit.
5.	Muhammad Anwar Sanusi dan Agus Purwanto (2017)	Analisis faktor yang mempengaruhi biaya audit eksternal	Ukuran komite audit dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap fee audit, Kompleksitas perusahaan berpengaruh positif terhadap fee audit.
6.	Jesslyn Cristansy dan Aloysia Yanti Ardiati (2018)	Pengaruh kompleksitas perusahaan, ukuran perusahaan, dan ukuran KAP terhadap fee audit pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2012-2016	Kompleksitas perusahaan tidak berpengaruh terhadap fee audit, Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap fee audit.
7.	Ho Wai Kee (2015)	<i>The impact of audit committee on audit fees in malaysian public-listed companies</i>	Karakteristik komite audit tidak berpengaruh terhadap fee audit.
8.	Lawrence J.	<i>The association</i>	Karateristik komite audit berpengaruh

	Abbott dan K. Raghunandan (2003)	<i>between audit committee characteristics and audit fees</i>	positif terhadap fee audit.
9.	Nadia Klarita Rahayu, Imam Harymawan, Wulandari Fitri Ekasari, dan John Nowland (2021)	<i>Risk management committee, independent commissioner, and audit fee: An update</i>	Komisaris independen berpengaruh negatif terhadap fee audit.
10.	Abdurrahman Maulana Yusuf (2013)	Pengaruh struktur corporate governance dan struktur kepemilikan terhadap audit fee	Proporsi komisaris independen dan ukuran komite audit tidak berpengaruh terhadap audit fee, keahlian komite audit berpengaruh negatif terhadap audit fee.

Sumber: Kajian Penelitian Terdahulu

2.9. Pengembangan Hipotesis

2.9.1. Pengaruh Karakteristik Komite Audit Terhadap Fee Audit

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 55 Tahun 2015, emiten atau perusahaan publik wajib memiliki komite audit. Menurut Ikatan Komite Audit Indonesia, keberadaan komite audit diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengawasan internal perusahaan, serta mampu mengoptimalkan mekanisme *checks and balances* yang pada akhirnya ditujukan untuk memberikan perlindungan yang optimum kepada para pemegang saham dan

para pemangku kepentingan lainnya. Karakteristik komite audit yang digunakan dapat dilihat dari independensi, keahlian, piagam, tugas, ukuran, dan jumlah pertemuan atau rapat komite audit serta pengungkapan sukarela. Keberadaan komite audit dapat mempengaruhi fee audit, hal tersebut dapat dilihat dari pengawasan pengendalian internal yang semakin baik jika ditangani oleh komite audit yang bebas intervensi dan ahli dalam bidangnya.

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 55 Tahun 2015, komite audit wajib memiliki paling sedikit satu anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian dibidang akuntansi dan keuangan. Hal tersebut dapat digunakan untuk mempermudah komite audit ketika menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam fungsi pengawasan pelaporan keuangan, serta memahami dengan baik proses audit yang berlangsung di perusahaan agar sesuai dengan prosedur audit yang ditetapkan. Anggota komite audit bagaimanapun bisa berasal dari berbagai latar belakang dan mungkin tidak memiliki pengalaman atau pengetahuan teknis yang diperlukan untuk pengawasan akuntansi dan audit yang efektif (Kalbers & Forgarty, 1993 dalam Abbott *et al*, 2003). Komite audit yang berpengetahuan luas lebih siap untuk memahami penilaian auditor dan perbedaan kepentingan antara manajemen dan auditor eksternal. Menurut Yatim *et al* (2006), komite audit yang ahli memiliki kemampuan untuk mendeteksi masalah prosedur audit dan mengurangi risiko auditor yang terkait dengan proses pelaporan keuangan sehingga mengarahkan fee audit eksternal yang lebih rendah.

Piagam komite audit memuat tugas, tanggung jawab, wewenang, komposisi, struktur, tata cara dan prosedur kerja hingga masa tugas komite audit.

Menurut Bedard *et al* (2004), piagam formal tidak hanya memberikan panduan kepada anggota mengenai tugas mereka, tetapi juga merupakan sumber kekuatan bagi komite audit. Adanya tugas yang jelas dapat menentukan pertanggungjawaban atas komite audit. Hal tersebut menunjukkan bahwa piagam komite audit dapat memberikan arahan dan otoritas yang kuat bagi komite audit dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya sehingga dapat meningkatkan efektivitas komite audit yang akan berpengaruh pada fee audit auditor.

Rekomendasi yang dilakukan oleh *The Blue Ribbon Committee* (1999) dalam Sukaniasih & Tenaya (2016) menyatakan bahwa jumlah anggota terbanyak harus didominasi oleh komite audit yang bebas intervensi, dengan syarat lain yaitu melakukan rapat secara berkelanjutan demi tercapainya pengawasan pada siklus pelaporan keuangan. Rekomendasi ukuran komite audit konsisten dengan keinginan untuk meningkatkan status organisasi komite audit (Braiotta, 2000 dalam Yatim *et al*, 2006). Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin banyak komite audit maka fungsi pengawasan akan lebih baik dan memudahkan untuk menemukan potensi masalah pada perusahaan, sehingga akan mengurangi beban aktivitas yang dilakukan auditor. Komite audit yang lebih besar cenderung akan meningkatkan kualitas pelaporan keuangan sehingga menghasilkan fee audit eksternal yang lebih rendah (Yatim *et al*, 2006).

Salah satu peran komite audit adalah sebagai penghubung antara manajemen perusahaan dengan auditor eksternal. Hal tersebut terlaksana saat komite audit melakukan pertemuan atau rapat. *The Blue Ribbon Committee* (1999) dalam Abbott *et al* (2003) merekomendasikan komite audit harus memiliki

komunikasi yang rutin dan langsung dengan auditor eksternal untuk berdiskusi dan membahas permasalahan yang terkait di perusahaan. Pertemuan rutin tersebut membuat komite audit dan auditor saling mendapatkan informasi serta pengetahuan yang relevan tentang masalah akuntansi dan auditnya. Beasley *et al* (2000) menyatakan bahwa komite audit pada perusahaan yang memiliki potensial *fraud* akan melakukan pertemuan lebih sedikit daripada komite audit pada perusahaan yang *nonfraud* dari tolok ukur industrinya. Hal tersebut sesuai dengan rekomendasi dari *The Blue Ribbon Committee* (1999) dalam Abbott *et al* (2003) yang menunjukkan bahwa rapat yang dilaksanakan digunakan untuk memperkuat dan meningkatkan efektivitas komite audit dalam menjalankan fungsi pengawasannya. Intensitas pertemuan komite audit yang tinggi diharapkan dapat mengurangi masalah pelaporan keuangan pada perusahaan sehingga mengurangi kerja auditor eksternal dan mempengaruhi besaran fee audit. Hal tersebut mengarahkan bahwa komite audit yang lebih sering mengadakan rapat akan mengurangi risiko audit sehingga berpengaruh pada fee audit yang lebih rendah.

Hasil penelitian yang kontradiktif ditemukan pada hubungan karakteristik komite audit terhadap fee audit. Penelitian yang dilakukan oleh Nurjanah dan Amrozi (2021) menunjukkan bahwa efektivitas komite audit yang diteliti sama dengan karakteristik komite audit berpengaruh negatif terhadap fee audit, namun penelitian oleh Nurjanah dan sudaryati (2019) serta Abbott *et al* (2003) menunjukkan karakteristik komite audit berpengaruh positif terhadap fee audit, sedangkan penelitian oleh Kee (2015) menunjukkan karakteristik komite audit

tidak berpengaruh terhadap fee audit. Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

H₁: Karakteristik komite audit berpengaruh negatif terhadap fee audit.

2.9.2. Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Fee Audit

Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG, 2006:13), komisaris independen memiliki tanggung jawab pokok untuk mendorong diterapkannya prinsip tata kelola perusahaan yang baik dengan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat yang mencakup tindakan pencegahan dan perbaikan serta terkait proses audit. Komisaris independen melakukan pengawasan yang lebih unggul sehingga reliabilitas dan validitas pelaporan keuangan yang lebih baik dapat tercapai (Beasley 1996 dalam Yatim *et al* 2006). Selain itu, komisaris independen juga merupakan ketua komite audit yang mengaudit keuangan perusahaan secara independen. Kikhia (2014) mengungkapkan bahwa jumlah dewan komisaris independen mempengaruhi besarnya fee audit yang akan dibayarkan oleh perusahaan, karena komisaris independen mengutamakan kepentingan bagi kemajuan perusahaan. *The Blue Ribbon Committee* (1999) dalam Yusuf (2013) merekomendasikan bahwa dengan komite audit yang lebih banyak maka akan semakin meningkatkan pengawasan dalam proses pelaporan keuangan sehingga mengurangi pengujian substantif auditor dan mengurangi fee yang dibayarkan. Hal tersebut menunjukkan pula adanya komisaris independen dapat mengurangi penaksiran risiko yang dilakukan oleh auditor sehingga fee audit lebih rendah.

Hasil penelitian yang kontradiktif ditemukan pada hubungan komisaris independen terhadap fee audit. Hasil penelitian oleh Nurjanah dan Amrozi (2021) dan Pratiwi (2017) menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh positif terhadap fee audit. Sedangkan penelitian oleh Rukmana *et al* (2017) dan Yusuf (2013) menunjukkan hasil bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap fee audit. Sedangkan, penelitian yang dilakukan oleh Rahayu *et al* (2021) menemukan hasil bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap fee audit. Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

H₂: Komisaris independen berpengaruh negatif terhadap fee audit.

2.9.3. Pengaruh Kompleksitas Perusahaan Terhadap Fee Audit

Pertumbuhan bisnis yang semakin meningkat memicu perusahaan untuk mengembangkan bisnisnya dengan mendirikan anak perusahaan. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 74 Tahun 2016), anak perusahaan adalah perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan laporan keuangan perusahaan terbuka. Anak perusahaan adalah perusahaan yang dikendalikan oleh perusahaan lain yang disebut induk perusahaan. Keberadaan anak perusahaan akan meningkatkan kompleksitas audit yang dilakukan oleh auditor. Hal tersebut menunjukkan bahwa induk perusahaan memiliki sebagian besar atau seluruh modal saham sehingga berhak mengendalikan operasi anak perusahaan. Kompleksitas perusahaan berkaitan dengan kerumitan transaksi yang terjadi di perusahaan (Cristansy dan Ardiati 2018). Jumlah anak perusahaan yang

dimiliki mencerminkan bahwa perusahaan memiliki unit operasi yang lebih banyak dan kompleks yang membuat proses audit semakin rumit, sehingga fee audit yang diberikan perusahaan akan semakin tinggi.

Terdapat penelitian yang kontradiktif pada hubungan kompleksitas perusahaan terhadap fee audit. Penelitian yang dilakukan oleh Rukmana *et al* (2017) dan Cristansy dan Ardiati (2018) menunjukkan bahwa kompleksitas perusahaan tidak berpengaruh terhadap fee audit. Sedangkan penelitian oleh Pratiwi (2017) menunjukkan anak perusahaan berpengaruh negatif terhadap fee audit. Namun, penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sanusi & Purwanto (2017) yang menyatakan bahwa anak perusahaan atau kompleksitas perusahaan berpengaruh positif terhadap fee audit. Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

H₃: Kompleksitas perusahaan berpengaruh positif terhadap fee audit.

2.9.4. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Fee Audit

Terdapat berbagai macam perusahaan di Indonesia, salah satunya dapat dilihat dari ukuran perusahaan tersebut. Ukuran perusahaan dipakai sebagai wakil pengukur besarnya perusahaan. Ukuran perusahaan adalah besar kecilnya perusahaan yang dapat diukur dengan total aset/ besar harta perusahaan dengan menggunakan perhitungan nilai logaritma total aset (Hartono, 2015:254). Hal tersebut tercantum pula pada UU No. 20 Tahun 2008 yang mengklasifikasikan ukuran perusahaan ke dalam 4 kategori yaitu usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar. Pengklasifikasian ukuran perusahaan tersebut

didasarkan pada total aset yang dimiliki dan total penjualan tahunan perusahaan tersebut. Total aset mencerminkan besarnya harta kekayaan yang dimiliki perusahaan. Semakin besar ukuran perusahaan maka proses audit yang dilakukan juga semakin banyak. Auditor akan menghabiskan waktu yang lebih lama dan tenaga yang dikeluarkan, sehingga fee audit yang dibayarkan oleh perusahaan untuk auditor semakin besar.

Hasil penelitian yang kontradiktif ditemukan pada hubungan ukuran perusahaan terhadap fee audit. Hasil penelitian dari Sanusi dan Purwanto (2017) menunjukkan bahwa variabel ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap fee audit. Namun, penelitian ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Rukmana *et al* (2017) dan Cristansy dan Ardiati (2018) yang menunjukkan hasil bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap fee audit. Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

H₄: Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap fee audit.